



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 365 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH  
AIR MINUM KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program hibah air minum di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Bantul Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH AIR MINUM KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. mengoordinasikan penyampaian surat minat dan dokumen kelengkapannya;
- b. menyampaikan rencana komprehensif dan rencana tahunan Program Hibah Air Minum;

- c. menyiapkan dan menyampaikan surat keterangan serta lampiran Daftar Calon Penerima Manfaat Program Hibah Air Minum sesuai kriteria penerima manfaat kepada *Central Project Management Unit*;
- d. menyediakan pendamping pada saat *baseline*;
- e. menerima surat pernyataan penyelesaian konstruksi fisik dari Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyedia Air Minum disertai data penerima manfaat yang akan diajukan verifikasi, ditembuskan kepada *Central Project Management Unit* dan *Provincial Project Management Unit*;
- f. melakukan verifikasi terhadap hasil pemasangan Sambungan Rumah *by house by address* di lapangan berdasarkan daftar nama Calon Penerima Manfaat yang terdata dalam sistem aplikasi Program Hibah Air Minum;
- g. mengirimkan Hasil Verifikasi kepada Tim Pengawas Verifikasi;
- h. menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan berupa laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana kepada *Provincial Project Management Unit*, *Central Project Management Unit* dan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- i. menyusun laporan akhir pelaksanaan program;
- j. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum setiap 2 (dua) bulan;
- k. bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data keseluruhan proses pelaksanaan Program Hibah Air Minum yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyedia Air Minum, yang meliputi:
  - 1. data calon penerima manfaat;
  - 2. data ketersediaan *idle capacity* yang telah dibuktikan dengan pengukuran di lapangan;
  - 3. calon penerima manfaat telah tercatat sebagai pelanggan dan sudah terbit rekening 1 (satu) bulan; dan
  - 4. kesesuaian antara Sambungan Rumah terpasang dengan kriteria teknis pemasangan Sambungan Rumah dan mengalir.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Pada saat mulai berlakunya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Bantul Nomor 318 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 21 Agustus 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 365 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM *PROJECT  
 IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM  
 HIBAH AIR MINUM KABUPATEN  
 BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM TIM  | JABATAN DALAM DINAS  |
|----|--|--|
| 1  | 2  | 3  |
| 1. | Pembina  | Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul   |
| 2. | Ketua  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul   |
| 3. | Wakil Ketua  | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul   |
| 4. | <i>Tim Project Implementation Unit</i> Program Hibah Air Minum Perdesaan dan Air Minum Perkotaan<br>a. Koordinator<br><br>b. Anggota | Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul<br><br>1. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk<br><br>2. Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH